

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang, oleh karena itu menempatkan Perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam rangka kegotong royongan Nasional, sebagai peran serta masyarakat dalam pembangunan Nasional dan pembiayaan Negara (APBN).

Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk memungkinkan kesejahteraan rakyat baik materi maupun spiritual. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dan Negara dalam pembiayaan dan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dan Negara dalam pembiayaan dan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari negeri, yaitu berupa Pajak.

Mendengar kata pajak, kebanyakan dari kita akan segera untuk mengasumsikan sebagai suatu beban tambahan yang cukup signifikan ditengah belitan kesulitan ekonomi yang semakin berat dari waktu ke waktu. Hal tersebut tentu saja, sebagian dikarenakan kurangnya pemahaman tentang pajak itu sendiri. Kesadaran akan pajak memang perlu ditingkatkan, tetapi harus dilakukan dengan cara-cara yang bijaksana sehingga masyarakat tidak menjadi anti pati terhadap pajak.

Pajak adalah iuran wajib rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kotrasprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak ditetapkan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama, khususnya melalui Pajak Daerah. Dengan dilakukannya sistem Otonomi Daerah (OTDA) berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah akan lebih giat dalam membangun rumah tangga daerahnya sendiri melalui pengenaan Pajak Daerah yang menjadi pendapatan asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan dari pungutan pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Daerah, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lainnya yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang bersangkutan, dan merupakan pendapatan yang sah. Semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pendapatan daerah merupakan cermin keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Penerimaan potensial sumber Pendapatan Asli Daerah hanya sebagian dari beberapa Pajak dalam arti disini pajak daerah itu tidak semuanya terlaksana secara efisien. Hal ini terbukti karena untuk pemerintah daerah salah satu penerimaan. Semakin tinggi peranan

Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan keberhasilan usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Untuk membiayai rumah tangga daerah tersebut, pemerintah sendiri telah menetapkan Undang-Undang mengenai pemungutan pajak yang dilakukan berdasarkan ketetapan yang berlaku. Terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah tersebut terbagi menjadi dua jenis yaitu :

- Pajak daerah, yaitu terdiri dari:
 - a. Pajak Provinsi yaitu:
 1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air (PKB).
 2. Bea Balik Nama kendaraan bermotor baik didarat maupun diatas air (BBN).
 3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air.
 4. Pajak air permukaan.
 5. Pajak rokok.
 - b. Pajak Kabupaten atau Kota yaitu:

1. Pajak Hotel.	7. Pajak Parkir
2. Pajak Reklame.	8. Pajak Air Tanah.
3. Pajak Restoran.	9. Pajak Sarang Burung Walet
4. Pajak Hiburan.	10. PBB
5. Pajak Penerangan Jalan.	11. BPHTB
6. Pajak Mineral Bukan Logam	

Melalui pengenaan pajak terhadap fasilitas yang disebutkan diatas, salah satunya Pajak Air Tanah yang sangat menunjang bagi pemasukkan anggaran rumah tangga daerah. Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Yang dimaksud dengan air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

Pengenaan pajak terhadap Pajak Air Tanah merupakan fasilitas potensial bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk menopang pendapatan anggaran rumah tangga daerah sendiri, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga diperkuat lagi oleh Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Dengan adanya kepastian hukum yang kuat dalam menentukan dan memungut Pajak. Di lain pihak masyarakat juga harus lebih memahami akan penting nya pajak bagi pembangunan.

Berikut ini merupakan realisasi penerimaan Pajak Air Tanah Sepanjang Tahun 2011-2013:

Tabel

Target dan Realisasi penerimaan Pajak Air Tanah

Kabupaten Indragiri Hulu 2011-2013

Tahun	Target	Realisasi Penerimaan	Presentase
2011	75.625.000,-	3.648.240,-	4,8 %
2012	75.000.000,-	28.408.840,-	37 %
2013	75.000.000,-	23.670.141,-	31,5%

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kab. INHU 2014

Dari tabel diatas dapat kita lihat pada tahun 2011 target yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 75.625.000 Kenyataan dilapangan realisasi penerimaan hanya Rp. 3.648.240.000 dengan presentase 4,8%.

Namun pada tahun berikutnya atau pada tahun 2012 terjadi peningkatan penerimaan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 28.408.840 walaupun belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 75.000.000 dengan presentase 37%. Sedangkan pada tahun 2013 terjadi penurunan penerimaan, dengan jumlah realisasi yaitu sebesar Rp. 23.670.141, untuk target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 75.000.000 dan presentase 31,5%.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis ingin mengetahui lebih jauh mengenai kebijakan yang berlaku pada pemerintah daerah, dalam menerapkan peraturan mengenai pajak air tanah. Oleh karena itu penulis ingin mengadakan penelitian dengan judul :

**“MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH DI DINAS
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU”.**

1.2. Perumusan Masalah

Dengan adanya latar belakang masalah yang telah di sebutkan penulis diatas. Dapat dirumuskan permasalahan penulis sebagai berikut:

**Bagaimana Mekanisme Pemungutan Pajak Air Tanah Di Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.**

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan proposal ini adalah untuk mengetahui tentang mekanisme pemungutan pajak air tanah di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

1.3.2. Manfaat Penulisan

- a. Untuk menambah pengetahuan tentang mekanisme pemungutan Pajak Air Tanah di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
- b. Dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan dapat sebagai bahan masukan dan informasi kepada masyarakat untuk dijadikan pengetahuan mengenai mekanisme pemungutan Pajak Air Tanah di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
- c. Sebagai bahan masukan atau informasi bagi peneliti Injutan dengan pembahasan yang sama.

1.4. Metode Penulisan

1.4.1. Lokasi Penelitian

Adapun tempat pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

1.4.2. Waktu Penelitian

Pada penulisan ini dilakukan pada tgl 1 februari 2014 dan direncanakan akan pada tanggal 15 maret 2014.

1.4.3. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber informasi melalui wawancara. Yang dalam hal ini penulis akan mewawancarai secara langsung kepada pegawai kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

b. Data sekunder adalah data diperoleh secara tidak langsung dari media perantara dalam bentuk laporan, catatan, dokumen, serta arsip melalui tempat atau lokasi yaitu pegawai kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

1.5. Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan merupakan uraian secara garis besar mengenai apa yang menjadi dasar atau acuan dari suatu penelitian. Dalam sistematika penulisan tugas akhir ini penulis susun atas IV bab dan akan disajikan secara menyeluruh yang akan dijabarkan pada bab-bab berikut ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, yang terdiri dari lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data metode penulisan, analisis data dan sistematika penulisan laporan.

BAB II : GAMBARAN UMUM KANTOR DISPENDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Pada bab ini akan diuraikan tentang sejarah singkat Kantor Dinas Pendapatan Daerah Indragiri Hulu, susunan organisasi, uraian tugas (job description), visi, misi, tujuan kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

BAB III : TINJUAN TEORI & PRAKTEK

Pada bab ini akan diuraikan tentang pengertian pajak, pengertian pajak daerah, jenis-jenis pajak, pengertian pajak air tanah, subjek dan objek pajak, landasan atau dasar hukum pemungutan pajak air tanah, dasar pengenaan pajak air tanah, masa dan saat terhutang pajak air permukaan, tata cara pembayaran dan izin pengambilan air tanah.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang dikemukakan atas dasar penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA